



## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Jl Sriwijaya No. 05, Paal Satu 33411 071921527

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung / Kantor

# Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

No. SK :

## Persyaratan

1. Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) bagi BUMN/BUMD Laporan Triwulanan bagi Bank

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Laporan Keuangan Triwulanan atau Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dari Wajib Pajak diterima lengkap.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Fasilitas Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

## Pengaduan Layanan

[Kring Pajak 1500200](https://www.kringpajak.go.id)